



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109
Laman. <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email. fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 69 /UN16.04.D/PP/2019

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor: B/39/I/2019/Ditreskrimum tanggal 8 Januari 2019 tentang Permintaan Keterangan Ahli, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan:

Nama : Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH
Nip. : 195709171984031002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV b
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas


Untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum adat minangkabau dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh CHAIRUL SALEH dengan cara menjual kelebihan tanah ulayat Nagari Inderapura, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 16 Januari 2019
Waktu : Pukul 10.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Riksa Unit 3 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumbar
Jl. Jend. Sudirman No. 55 Padang

Dengan ketentuan :

- Biaya yang timbul akibat surat tugas ini, seperti transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada lembaga pemohon keterangan ahli.
- Keterangan Ahli ini dapat digunakan di persidangan.
- Membuat Laporan singkat secara tertulis tentang keterangan yang diberikan.

Demikianlah surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Desember 2018
Dekan

D. Busyra Azheri, SH., MH
NIP. 196911181994031002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Padang

Padang, 08 Januari 2019

No. Pol : B/39/I/2019/Ditreskrim
Klarifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Keterangan Ahli

Kepada :

Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU
HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS

di

Padang

- Rujukan :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/399/XI/2018/SPKT-Sbr, tanggal 02 November 2018 Pelapor a.n. JULIADI INDRA.
 - Surat Perintah Penyelidikan No. Pol. : SP. Lidik/378/XI/2018/Ditreskrim, tanggal 09 November 2018.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa penyidik Ditreskrim Polda Sumbar sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor a.n. CHAIRUL SALEH Gelar Datuak RANGKAYO MAHARAJO GERANG selaku Ketua KAN Nagari Inderapura Kab. Pesisir Selatan, dengan cara menjual kelebihan tanah Ulayat Nagari Inderapura seluas \pm 570 (lima ratus tujuh puluh hektare) yang terletak di Nagari Teluk Amplu Inderapura Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar kepada PT. Incasi Raya Kab. Pesisir Selatan dengan nilai jual sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang mana terhadap uang hasil penjualan tersebut tidak diketahui dan tidak diserahkan kepada anak kemenakan, dimana sebelumnya pada tahun 2004 Ninik Mamak Inderapura telah menyerahkan tanah Ulayat Nagari Inderapura tersebut kepada PT. Incasi Raya dan PT. SAK seluas \pm 4600 Ha (empat ribu enam ratus hektare), yang mana kejadian tersebut diketahui pada akhir bulan Juli tahun 2018 bertempat di Inderapura Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana.
- Terkait butir 1 dan 2 tersebut di atas, untuk kepentingan penyelidikan bersama ini diminta kepada Dekan untuk dapat menunjuk salah satu Ahli dibidang Hukum Adat Minangkabau guna dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tersebut diatas, pada :

Hari / tanggal : Rabu / 16 Januari 2019
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Ruangannya Unit 3 Subdit III Ditreskrim Polda Sumbar (Lantai 3)
Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Padang
Menemui : IPDA MARTEN GUNAWAN, S.H, M.H (HP. 085274066677)
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMBAR
WADIR



MUCHTAR S. STREGAR, S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73030683